



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)

Sekretariat : Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702 A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : +6221 29328176 - 78, Website : www.aktuaris.or.id, Email : secretariat@aktuaris.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA

No. 0190/SK/KTA-PAI/X/2021

TENTANG

PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM PENYELENGGARAAN UJIAN PROFESI PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

Menimbang :

1. Bahwa kebutuhan industri asuransi atas Aktuaris yang memenuhi standar pengetahuan dan kemampuan yang cukup dan untuk menjalankan kegiatan profesi Aktuaris;
2. Bahwa suatu amanah dan kewajiban bagi Persatuan Aktuaris Indonesia untuk menghasilkan Aktuaris yang memenuhi standar pengetahuan dan kemampuan yang cukup dan untuk menjalankan kegiatan profesi Aktuaris;
3. Bahwa Persatuan Aktuaris Indonesia akan menyelenggarakan Ujian Profesi Aktuaris;
4. Bahwa terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi;
5. Bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1122 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Coronavirus Disease 2019 (PPKM Level 3) mengatur mengenai protokol, pembatasan, dan penegakan prosedur kesehatan pada setiap tempat dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah DKI Jakarta;



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA **(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)**

Sekretariat : Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702 A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : +6221 29328176 - 78, Website : www.aktuaris.or.id, Email : sekretariat@aktuaris.or.id

6. Bahwa setiap kegiatan harus mengikuti ketentuan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan kriteria level pada masing-masing wilayahnya;
7. Persatuan Aktuaris Indonesia membuat suatu penyesuaian khusus untuk penyelenggaraan Ujian Profesi Aktuaris pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Mengingat :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Coronavirus Disease 2019;
4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1122 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Coronavirus Disease 2019;
5. Anggaran Dasar Persatuan Aktuaris Indonesia tanggal 27 Oktober 2017 sebagaimana telah diubah dengan [nomor Anggaran Dasar PAI terbaru];

Memutuskan :

1. Bahwa penyelenggaraan Ujian Profesi dan Sertifikasi Persatuan Aktuaris Indonesia pada Periode 2021 diselenggarakan di Jakarta [sebagaimana jadwal yang telah ditentukan berdasarkan pedoman ujian PAI tahun 2021];



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA **(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)**

Sekretariat : Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702 A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : +6221 29328176 - 78, Website : www.aktuaris.or.id, Email : secretariat@aktuaris.or.id

2. Bahwa bagi calon peserta yang ingin mengikuti Ujian Profesi Aktuaris diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Bebas Covid-19 dan melepaskan Persatuan Aktuaris Indonesia dari segala tanggung jawab hukum atas segala hal yang menimpa peserta selama penyelenggaraan Ujian Profesi dan Sertifikasi Aktuaris, termasuk apabila terjadi penularan Covid-19 terhadap peserta ujian;
3. Bahwa penyelenggaraan Ujian Profesi dan Sertifikasi Persatuan Aktuaris Indonesia dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Peserta dan/atau Panitia sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama), kecuali bagi Peserta dan/atau Panitia yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, Peserta dan/atau Panitia yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter;
 - c. Peserta dan/atau Panitia yang telah divaksinasi membuktikan dengan bukti status telah divaksinasi melalui sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. Peserta dan/atau Panitia senantiasa menggunakan masker;
 - e. Peserta dan/atau Panitia senantiasa menjaga jarak fisik dalam rentang paling sedikit 1 m (satu meter) antara orang;
 - f. Peserta dan/atau Panitia mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan/atau sesudah Ujian Profesi dilakukan;
 - g. Membatasi jumlah Peserta Ujian paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area yang digunakan sebagai ruang Ujian Profesi;



PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA **(THE SOCIETY OF ACTUARIES OF INDONESIA)**

Sekretariat : Setiabudi Atrium, Lantai 7, Suite 702 A, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : +6221 29328176 - 78, Website : www.aktuaris.or.id, Email : sekretariat@aktuaris.or.id

- h. Peserta dan/atau Panitia wajib untuk menjaga kebersihan area yang digunakan sebagai ruang Ujian Profesi;
- i. Peserta dan/atau Panitia wajib untuk menjaga keamanan tempat dilaksanakannya Ujian Profesi Persatuan Aktuaris Indonesia.

Persatuan Aktuaris Indonesia



Ade Bungsu, FSAI

Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia